



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Reza Surbakti
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Anggrek Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 327/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 7 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza Surbakti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat

0,03 gr (nol koma nol tiga gram).

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dsn. Teratai Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi ALI A H LUBIS, saksi SUKIARDI dan saksi ERWIN P SIMAMORA (ketiganya anggota Polres Langkat) mendapat informasi bahwa di Dsn. Teratai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Sdr. PIAN (Daftar Pencarian Orang) bandar sabu sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.00 wib Para Saksi tiba di lokasi tersebut dan langsung menuju ke arah belakang warung yang sudah tutup dengan jarak 100 m (seratus meter) melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang sesuatu ditangan kanannya. Saat itu Para Saksi tidak melihat Sdr. PIAN datang menuju ke warung tersebut kemudian Para Saksi langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sedangkan ditangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu unit HP SAMSUNG LIPAT WARNA PUTIH, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektri warna silver. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 44/IL.II.0106 /II/2018 tanggal 24 Februari 2018, SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA selaku PENAKSIR telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) dan labkrim 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2411/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) dan berat netto 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2412/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI adalah POSITIF mengandung NARKOTIKA;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dsn. Teratai Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi ALI A H LUBIS, saksi SUKIARDI dan saksi ERWIN P SIMAMORA (ketiganya anggota Polres Langkat) mendapat informasi bahwa di Dsn. Teratai Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Sdr. PIAN (Daftar Pencarian Orang) bandar sabu sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.00 wib Para Saksi tiba di lokasi tersebut dan langsung menuju ke arah belakang warung yang sudah tutup dengan jarak 100 m (seratus meter) melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang sesuatu ditangan kanannya. Saat itu Para Saksi tidak melihat Sdr. PIAN datang menuju ke warung tersebut kemudian Para Saksi langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa. Setelah itu Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan di tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sedangkan ditangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu unit HP SAMSUNG LIPAT WARNA PUTIH, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektri warna silver. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 44/IL.II.0106 /II/2018 tanggal 24 Februari 2018, SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA selaku PENAKSIR telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) dan labkrim 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2411/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) dan berat netto 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2412/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA SURBAKTI adalah POSITIF mengandung NARKOTIKA;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali AH Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Penruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Sukiardi dan Erwin P. Simamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdidi dan ditangan kanan dan kirinya menggenggam sesuatu kemudian saksi dan rekan mendekati Terdakwa lalu menangkapnya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya bernama Pian (dpo) yang ditiptkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Erwin P. Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Penruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Sukiardi dan Ali AH Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang beriditi dan ditangan kanan dan kirinya menggenggam sesuatu kemudian saksi dan rekan mendekati Terdakwa lalu menangkapnya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Pian (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Penruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Pian (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2411/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Penruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ali AH Lubis bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi Sukiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, yang mana sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri dan ditangan kanan dan kirinya menggenggam sesuatu kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa lalu menangkapnya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Pian (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab. 2411/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Muhammad Reza Surbakti, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 44/IL.1.0106/II/2018 tanggal 24 Pebruari 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2411/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Penruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ali AH Lubis bersama saksi Erwin P. Simamora dan saksi Sukiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika kemudian saksi-saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri dan ditangan kanan dan kirinya menggenggam sesuatu kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa lalu menangkapnya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Pian (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Reza Surbakti, oleh karena ternyata tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung dompet kamera warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP an. MUHAMMAD REZA SURBAKTI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaaruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)